



BUPATI SUBANG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang diatur oleh Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menyusun Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah di bawah Pemerintah Pusat yang diatur oleh Peraturan Bupati; Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat BP4D.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang dipimpin oleh Sekretaris.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan Daerah.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi Badan

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati.
3. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
4. pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok Memimpin, mengendalikan mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
  - b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan.
  - e. pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
  - f. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja badan;
  - b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada sekretariat;
  - c. pelaksanaan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian badan;
  - d. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan badan;
  - e. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - g. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. penyusunan laporan hasil kegiatan badan;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat.....

- (3) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Membagi tugas dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, pembinaan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas penyusunan bahan petunjuk teknis dan Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - b. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas;
  - d. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
  - f. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
  - g. pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan badan;
  - h. pengurusan pemeliharaan kendaraan dinas;
  - i. pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi, inventarisasi kekayaan milik negara di lingkungan badan;
  - j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data pegawai di lingkungan badan;
  - k. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan;
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7.....

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok Mempersiapkan membagi tugas dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) di lingkungan badan;
  - c. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
  - e. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
  - f. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
  - g. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kenaikan gaji berkala;
  - h. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan aset di lingkungan badan;
  - i. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
  - j. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
  - k. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan;
  - l. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan;
  - m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 .....

## Paragraf 3

## Bidang Pendanaan dan Pemerintahan

## Pasal 8

- (1) Bidang Pendanaan dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Subang di bidang Pendanaan pembangunan Dan Pemerintahan yang meliputi perencanaan alokasi Pendanaan pembangunan dan perencanaan pengembangan Pendanaan pembangunan serta perencanaan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendanaan dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pendanaan pembangunan dan pemerintahan untuk penyusunan rencana program bidang pendanaan pembangunan dan pemerintahan;
  - b. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pendanaan pembangunan dan pemerintahan serta sistem informasi rencana kerja pembangunan daerah;
  - c. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di bidang pendanaan dan pemerintahan;
  - d. pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
  - e. pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan dibidang pengembangan pendanaan pembangunan;
  - f. pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan dibidang pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa;
  - g. pelaksanaan koordinasi evaluasi bidang pendanaan dan pemerintahan;
  - h. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala badan;
  - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pendanaan dan pemerintahan;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pendanaan dan Pemerintahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4 .....

## Paragraf 4

## Bidang Sosial Budaya

## Pasal 9

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok Menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama mental spiritual, Pemuda dan Olah raga, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, ketenagakerjaan, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
  - b. penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
  - c. penyusunan rancangan umum, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
  - d. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang sosial budaya;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
  - f. pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pendidikan, agama mental spiritual;
  - g. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi;
  - h. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat;
  - i. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan;
  - j. pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
  - k. pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan;
  - l. pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang kebencanaan;
  - m. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang sosial budaya;

n. Penyusunan.....

- n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sosial Budaya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Ekonomi

Pasal 10

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok Melaksanakan kegiatan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang meliputi Investasi, Jasa, Pariwisata, Industri, pertanian, ketahanan pangan, Energi terbaru dan terbarukan, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
  - c. penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi;
  - d. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang sosial ekonomi;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan di bidang ekonomi;
  - f. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian;
  - g. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertambangan dan energi;
  - h. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan dan koperasi;
  - i. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengembangan daerah di bidang dunia usaha;
  - j. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang ekonomi;
  - k. pelaksanaan .....

- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - l. penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
  - m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ekonomi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 6

#### Bidang Prasarana dan Tata Ruang

#### Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok Menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi bina marga, pengairan, cipta Karya perhubungan, tata ruang, lingkungan hidup, Kebersihan serta Perumahan dan Permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang;
  - b. penyusunan standar operasional teknis (sop) penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan tata ruang;
  - c. penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang prasarana dan penataan ruang;
  - d. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang bina marga;
  - e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan;
  - f. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang keciptakaryaan;
  - g. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur pendukung rekontruksi dan rehabilitasi pasca bencana;
  - h. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan;
  - i. pengkoordinasian .....

- i. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang tata ruang;
  - j. pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup;
  - k. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kebersihan;
  - l. pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang prasarana dan penataan ruang;
  - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - o. penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang;
  - p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Prasarana dan Tata Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 7

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok Melaksanakan Pengumpulan/pengolahan Data, monitoring dan evaluasi, penelitian, dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dibidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program pada bidang penelitian dan pengembangan;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan data pembangunan dan pelaporan;
  - e. penyusunan.....

- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala unit organisasi yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok badan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi badan sebagai pelaksana teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 17

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan .....

- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680416 200212 1 003